



P U T U S A N
Nomor 414/PDT/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata, pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LIBBANG Bin KADO Alias TA'LE Bin KADO**, umur 91 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Pelawan I;
2. **RIBO Bin LIBBANG Alias RIBO Dg. TAYANG**, umur 57 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Pelawan II;
3. **BASSO DATULO Alias BASO KASENG**, umur 60 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Pelawan III;
Para Pembanding semula Para Pelawan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ANDI JASWADI, S.H., MUHAMMAD SALEH KASAU, S.H., dan MUHAMMAD ASY'ARI SALEH, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "Law Firm JASWADI, S.H. & PARTNER'S" yang beralamat di Jl. Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud I Blok E/9 Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor 153/Kp-Pdt/HK/V/2023/PN.Sgm., tanggal 24 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan.

L A W A N :

1. **SUNGGU Binti ROTO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



2. **TERROR Binti ROTO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **MUHDAR MS., S.H., NANANG, S.H., dan IRWAN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "MUHDAR MS, S.H. & Associates" yang beralamat di Jl. Rajwali III (Jl. Ampra Raya No. 1) Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor 171/Kp-Pdt/HK/VI/2023/PN.Sgm., tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II.
3. **SANNENG Binti ROTO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III.
4. **SITTI Binti TAKKO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **MUHDAR MS., S.H., NANANG, S.H., dan IRWAN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "MUHDAR MS, S.H. & Associates" yang beralamat di Jl. Rajwali III (Jl. Ampra Raya No. 1) Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor 171/Kp-Pdt/HK/VI/2023/PN.Sgm., tanggal 19 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV.
5. **GOWA Binti ROTO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **MUHDAR MS., S.H., NANANG, S.H., dan IRWAN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "MUHDAR MS, S.H. & Associates" yang beralamat di Jl. Rajwali III (Jl. Ampra Raya No. 1) Kelurahan Panambungan



Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor 171/Kp-Pdt/HK/VI/2023/PN.Sgm., tanggal 19 Juni 2023.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan V.

6. **MINA Binti ROTO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Terlawan VI.

7. **NIKKANG Binti ROTO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan VII.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **MUHDAR MS., S.H., NANANG, S.H., dan IRWAN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada "MUHDAR MS, S.H. & Associates" yang beralamat di Jl. Rajwali III (Jl. Ampra Raya No. 1) Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Nomor 171/Kp-Pdt/HK/VI/2023/PN.Sgm., tanggal 19 Juni 2023.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan VII.

8. **JUMPA Binti ROTO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Terlawan VIII.

9. **JUKINA Binti TAKKO**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa,

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Terlawan IX.

10. **MISI Bin GANTI**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula **Turut Terlawan I**.

11. **MA'ING**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula **Turut**

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan II.

12. **LAMING Bin MAMING**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding III semula **Turut**

Terlawan III.

13. **H. DAMING**, bertempat tinggal (dahulu) di Dusun Taring Desa Taring Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, (sekarang) di Taring Desa Taring Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula **Turut**

Terlawan IV.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Desember 2023 Nomor 414/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Desember 2023 Nomor 414/PDT/2023/PT tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 11 Desember 2023, Nomor 414/PDT/2023/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm, tanggal 26 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang dan membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm, beserta dengan surat-surat, berkas dan duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan menerima dan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm, tanggal 26 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Tuntutan Provisi Para Pelawan tidak dapat diterima.

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



DALAM EKSEPSI :

. Mengabulkan Eksepsi Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VII.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp20.470.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm, tanggal 26 Oktober 2023 diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2023 dan dihadiri/diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa seluruh proses banding mulai penerimaan dan pemberitahuan proses telah dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm, tanggal 26 Oktober 2023, Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan Permohonan Banding berdasarkan Akte Pemohonan Banding elektronik (E-Court) Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm. tanggal 8 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan dan menyerahkan memori Banding pada tanggal 14 November 2023 dan telah diberitahukan/menyerahkan memori banding secara elektronik (E Court) kepada Kuasa Terbanding II, IV, V, VII semula Terlawan II, IV, V, VII dan Terbanding I, III, VI, VIII, IX semula Terlawan I, III, VI, VIII, IX serta Turut Terbanding I, II, III, IV semula Turut Terlawan I, II, III, IV, masing-masing pada tanggal 15 November 2023.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II, IV, V, VII semula Terlawan II, IV, V, VII telah mengajukan kontra memori banding atas Memori Banding Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 23 November 2023 melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor : 171/Kp- Pdt/HK/VI/2023/PN.Sgm., tanggal 19 Juni 2023 dan Terbanding I, III, VI, VIII, IX semula Terlawan I, III, VI, VIII, IX serta Turut Terbanding I, II, III, IV semula Turut Terlawan I, II, III, IV, tidak mengajukan dan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Pelawan pada

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 November 2023 dan Kuasa Terbanding II, IV, V, VII semula Terlawan II, IV, V, VII dan Terbanding I, III, VI, VIII, IX semula Terlawan I, III, VI, VIII, IX serta Turut Terbanding I, II, III, IV semula Turut Terlawan I, II, III, IV, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 20 November 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Para Pembanding semula Para Pelawan mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 14 November 2023 mengemukakan sebagai berikut:

I. Alasan Keberatan Banding ke satu :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada halaman 20 berkenaan dengan permintaan Pelawan/Pembanding dalam gugatan perlawanannya mengenai Provisi (tindakan pendahuluan) yang dalam amar putusan Majelis Hakim pertama perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan **bahwa masih harus terlebih dahulu pemeriksaan terhadap pokok perkara** adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat/keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa permintaan Provisi (putusan sementara) oleh pelawan dalam gugatan periawannya karena secara faktual Terlawan/Terbanding telah memohon eksekusi terhadap tanah milik Pelawan yaitu dengan gelar Lompo Paliasa yang telah menjadi milik KADO yaitu orang tua Pelawan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Perkara No. 27/Pdt/1977 dan telah dieksekusi pada tahun 1984 oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa (vide bukti surat pelawan (P-2 s/d P-13) dan sejak itu pula tanah miliknya yang dimenangkan dalam perkara dikuasai oleh KADO bersama dengan Pelawan/Pembanding selaku ahli waris/anak dari KADO sampai sekarang.

Bahwa perkara perdata yang dimenangkan oleh KADO melawan ROTO a quo, setelah dieksekusi sejak itu pula dikuasai oleh KADO dan Pelawan/Pembanding sampai sekarang dan tidak pernah ada 1 (satu) pun putusan lembaga peradilan yang melemahkan dan menyatakan tidak sah/tidak mengikat putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 27/Pdt/1977 a quo. Atas dasar tersebut, sehingga dasar permohonan eksekusi terhadap tanah milik pelawan yang dilakukan oleh Termohon (Sunggu bin Roto Dkk) selaku ahli waris aim. ROTO dengan berdasar pada **Putusan Verzte**k Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 30/Pdt.G/1999/PN.Sungg., **adalah tidak sah dan non eksekutabel.**

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



Selanjutnya dalam menguatkan dalil gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding, dalam persidangan telah berhasil membuktikan gugatan perlawanannya bahwa diatas tanah milik Pelawan yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan/Terbanding khusus tanah yang bergelar LOMPO PALIASA adalah salah 1 (satu) Tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara perdata No. 27/Pdt/1977 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 117/1981/P.T/PERDATA, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 642 K/Sip/1982, yang dimenangkan oleh KADO (orangtua/ayah Pelawan I) melawan ROTO (orang tua Terlawan I,II,III,V,VI,VII,VIII) perkara mana telah pernah dieksekusi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tahun 1984 bukti (P-6 s/d P-13) dan saat itu pula KADO bersama Pelawan/Pembanding menguasai sampai sekarang, dan dalam penguasaan ahli waris/anak dari almarhum KADO, pihak ahli waris/cucu almarhum ROTO dengan " **itikad buruk**" melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bernama **PALETTERI, S.Sos bin Petta Durung** bersama dengan **Hasbullah Nur (Kepala Desa Taring)** dengan cara membuat surat tanah (Rinci) palsu dengan memperatasnamakan almarhum ROTO yang kalah dalam perkara perdata No. 27/Pdt/1977.

Terhadap perbuatan tercelah yang dilakukan tersebut sehingga ke 2 (kedua) pelaku (PALETTERI S.Sos bin PETTA DURUNG dan HASBULLAH NUR) kemudian dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "**secara bersama-sama membuat surat palsu** " dan dihukum penjara selama 2 tahun 6 bulan untuk atas nama terdakwa PALETTERI S.Sos bin PETTA DURUNG dan 1 Tahun 6 bulan untuk atas nama terdakwa (HASBULLAH NUR) **sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, perkara Pidana No. 368/Pid.B/2017/PN.Sgm, bukti surat Pelawan/Pembantah (P-15).**

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pelawan/Pembanding tersebut, oleh karena telah terbukti perbuatan itikad buruk dari ahli waris dari almarhum ROTO yang sangat menimbulkan kerugian bagi almarhum KADO bersama ahli waris KADO, maka Pelawan/Pembanding sangat mendesak dan memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Banding, agar kiranya mengabulkan permohonan tuntutan PROVISI (tindakan pendahuluan) sebelum menjatuhkan putusannya dalam Pokok Perkara atas Tanah milik Pelawan/Pembanding yang menjadi obyek permohonan eksekusi dengan tujuan untuk melindungi hak keperdataan Pelawan/Pembanding yang direkayasa oleh ahli waris ROTO tersebut demi menghindari timbulnya kerugian yang akan dialami oleh Pelawan/Pembanding a quo.

II. Alasan Keberatan Banding Ke Dua :

Bahwa setelah mencermati keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



Pertama dalam putusan perkara No.33/Pdt.BTH/2023/PN.Sgm tanggal 26 Oktober 2023, ternyata dalam putusannya telah keliru yang mempertimbangkan bahwa Ahli waris yang telah meninggal dunia harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pertama (Pengadilan Negeri Sungguminasa) termaksud tentu penerapannya sungguh sangat " **kaku dan formalistik** " karena dalam perkara yang saat ini diperiksa pihak yang di tetapkan sebagai Terlawan/Terbantah in casu Terlawan I s/d IX (**Sunggu binti Roto, Terror binti Roto, Sanneng binti Roto, Sitti binti Takko, Gowa binti Roto, Mina binti Roto, Nikkang binti Roto, Jumpa binti Roto dan Jukina binti Takko**) adalah kesemuanya adalah dalam kapasitas sebagai ahli waris (anak/cucu) dari almarhum ROTO bin RAGGA sebagaimana telah diuraikan secara tepat/benar dalam gugatan perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan dan hal tersebut telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh para Terlawan II, IV, V dan VII (**Terror binti RoTo, Sitti binti Takko, Gowa binti Roto, Nikkang binti Roto**) sebagai para ahli waris dari almarhum ROTO bin RAGGA. Sehingga dari sisi hukum, hak keperdataan ahli waris (para cucu) Terlawan II, IV, V dan Terlawan VII tanpa dilibatkan sebagai pihak **tidak menyebabkan** gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding menjadi ERROR in PERSONA/OBSCUUR LIBEL, karena sama sekali tidak merugikan kepentingan hukum para Terlawan dan ahli waris lainnya dalam melakukan pembelaan/bantahan dalam perkara a quo.

Bahwa untuk menempatkan gugatan perlawanan ini secara tepat/benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Hukum Materiil dan Hukum Formil, **maka Pembanding/Pelawan/Pembantah, mengajukan** keberatan terhadap **pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama pada halaman 20 s/d 22** yang dalam **amar putusannya menyatakan Gugatan Para Pelawan** tidak dapat diterima. **Penerapan ketentuan hukum acara oleh Majelis Hakim Pertama** terhadap perkara a quo dengan tidak mempertimbangkan kesulitan kesulitan bagi Pelawan untuk menarik semua ahli waris yang telah dinyatakan Meninggal dunia sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim Pertama dengan merujuk pada Relaas/Pemanggilan yang dilakukan/disampaikan oleh Juru Sita melalui Kepala Desa Taring, atas dasar itu kemudian Majelis Hakim Pertama mengambil kesimpulan bahwa Gugatan Perlawan yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan tidak dapat diterima adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan karena para Pembanding/Pelawan meskipun tidak menempatkan semua ahli waris yang dinyatakan sudah meninggal dunia yaitu (**Sunggu binti Roto, Sanneng binti Roto, Mina binti Roto, Jumpa binti Roto, Jakina binti Takko**) bukan berarti dengan serta merta gugatan dinyatakan Tidak dapat diterima karena secara

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



faktual/nyata masih ada ahli waris terdekat yang masih hidup dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam gugatan perlawanan ini dan tampil memberi jawaban di persidangan yaitu bernama Terror binti Roto (Terlawan II), Sitti binti Roto (Terlawan IV), Gowa binti Roto (Terlawan V) dan Nikkang binti Roto (Terlawan VII).

Sehubungan dengan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pembanding/Pelawan termaksud, terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang mengharuskan semua ahli waris yang telah meninggal harus dilibatkan sebagai pihak telah mengabaikan ketentuan hukum acara perdata dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia dimana diketahui dan bahkan dalam penerapannya wajib dilakukan oleh Hakim dalam kasus/perkara bersifat kasuistis seperti perkara yang kita hadapi saat sekarang ini.

Bahwa untuk hal itu, dalam penerapannya, oleh M.YAHYA HARAHAP, S.H./Mantan Hakim Agung R.I., dalam bukunya **HUKUM ACARA PERDATA**, cetakan ketujuh April 2008, telah mengemukakan bahwa :

Pada masa yang lalu, ditetapkan pendapat yang sempit dan formalistis yang menyatakan, apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak, baik sebagai penggugat atau tergugat. Penetapan yang sempit ini, sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Tidak mudah lagi bagi seorang Penggugat untuk mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Terutama pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris tidak berdiam disuatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti.

Dalam keadaan yang seperti itu, jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris. Untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktik peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris.

Hal mana, sesuai Yurisprudensi MARI No. 1218 K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya " tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja".

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dijadikan dasar oleh M.Yahya Harahap, S.H. dalam menyikapi penerapan ketentuan hukum acara perdata khususnya mengenai pihak-pihak ahli waris yang berperkara perdata, sudah sangat jelas bahwa putusan Majelis Hakim pertama yang



mempertimbangkan gugatan Pelawan kurang pihak adalah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan yang seharusnya diperoleh Pembanding/Pelawan dalam perkara a quo.

Berdasarkan keseluruhan uraian-alasan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/pelawan tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding kiranya berkenan menerima permohonan banding Pelawan/Pembanding serta mengadili, memutuskan perkara Perlawanan ini dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terlawan II, IV, V dan VII/ Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan, menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh Pembanding/Pelawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 33/Pdt.BTH/2023/PN.Sgm tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
- Mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding/Pelawan secara keseluruhan tersebut;
- Menghukum para Terbanding/para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II, IV, V, VII semula Terlawan II, IV, V, VII telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 November 2023 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 171/Kp- Pdt/HK/VI/2023/PN.Sgm. tanggal 19 Juni 2023, bertindak untuk atas nama 1. TERROR Binti ROTO, sebagai Terbanding II semula Terlawan II, 2. SITTI Binti TAKKO, sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV, 3. GOWA Binti ROTO, sebagai Terbanding V semula Terlawan V, 4. NIKKANG Binti ROTO, sebagai Terbanding VII semula Terlawan VII, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum pada **Alasan Keberatan Banding ke Satu** yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang selengkapnya :

"1. Alasan Keberatan Banding ke Satu :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama pada halaman 20 berkenaan dengan permintaan Pelawan/Pembanding dalam gugatan perlawanannya mengenai Provisi (Tindakan pendahuluan) yang dalam amar putusan Majelis Hakim pertama perlawanan dinyatakan tidak dapat

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



diterima dengan pertimbangan bahwa masih harus terlebih dahulu **pemeriksaan terhadap pokok perkara** adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa permintaan Provisi (putusan sementara) oleh pelawan dalam gugatan perlawanannya karena secara factual Tertlawan/Terbanding telah memohon eksekusi dan seterusnya ";
Bahwa dalil uraian memori banding tersebut adalah tidak benar, oleh karena Para Pemanding yang tidak cermat membaca pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, **sebab para Pemanding tidak membaca secara keseluruhan setiap pragraf pada uraian pertimbangan hukum dan juga tidak mengutip secara utuh dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan a quo** sebagaimana disebutkan pada halaman 20 tersebut diatas. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 alinea ke-2, selengkapnya :

“ Menimbang bahwa untuk dapat mengetahui sebagaimana isi eksepsi angka 1 tersebut, maka menurut pandangan majelis Hakim masih harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. yang dalam hal ini diperoteli dari hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak “

Selanjutnya, bahwa begitu juga cara mengutip amar putusan disambungkan dengan **pertimbangan hukum** yang tidak lengkap sehingga dapat membuat pengertian lain/ganda, Adapun memori bandingnya selengkapnya adalah :

“ Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama pada halaman 20 berkenaan dengan permintaan Pelawan/Pemanding dalam gugatan perlawanannya mengenai Provisi (Tindakan pendahuluan yang dalam amar putusan Majelis Hakim pertama perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa masih harus terlebih dahulu pemeriksaan terhadap pokok perkara adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat/keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Pada hal amar putusan pengadilan tingkat pertama adalah :

° Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima ;

Dan pertimbangan hukum halaman 20 alinea ke-2, selengkapnya :

“ Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui sebagaimana isi eksepsi angka 1 tersebut, maka menurut pandangan majelis Hakim masih harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, yang dalam hal ini diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak”.

Lebih lanjut, bahwa putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



bukan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa masih harus terlebih dahulu pemeriksaan terhadap pokok perkara melainkan adanya eksepsi ke-2 dari Terlawan II, IV, Terlawan V dan Terlawan VII (sekarang Para Terbanding) yaitu eksepsi ERROR IN PERSONA atau OBSCUR LIBEL

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar putusan :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Tuntutan Provisi Para Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VII ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.20.470.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Yang mana putusan a quo belum masuk pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian uraian memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding menurut hukum tidak dapat diterima .

2. Bahwa begitu pula tidak benar dan tidak beralasan hukum pada **Alasan Keberatan Banding ke Dua** yang diajukan oleh Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang selengkapnya :

"II. Alasan Keberatan Banding ke Satu :

Bahwa setelah mencermati keseluruhan pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusan perkara No.33/Pdt.BTH/2023/PN.Sgm tanggal 26 Oktober 2023, ternyata dalam putusannya telah keliru yang mempertimbangkan bahwa Ahli Waris yang telah meninggal dunia harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

*Pertimbangan Hukum Majelis Hakim (Pengadilan Negeri Sungguminasa) termaksud tentu penerapannya sungguh sangat " **kaku dan formalistic** " karena dalam perkara yang saat ini diperiksa pihak yang ditetapkan sebagai Terlawan/Terbantah in casu Terlawan I s/d IX (**Sunggu binti Roto, Terror binti Roto, Sannettg binti Roto, Sitti Binti Takko** dan seterusnya " Bahwa dalil uraian memori banding para Pembanding tersebut adalah tidak benar, oleh karena Para Pembanding yang keliru membaca pertimbangan*



hukum putusan hakim tingkat pertama, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dengan amar putusan “gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima” karena adanya eksepsi dari para Terbanding (dahulu TERLAWAN/TERBANTAH II, IV, V dan TERLAWAN/TERBANTAH VII) yang mana Para Pembanding/Para Pelawan mengajukan Gugatan kepada orang yang telah meninggal dunia vide halaman 20 alinea terakhir pada putusan a quo; Hal mana juga sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 alinea ke-3 selengkapnya :

“ Menimbang, bahwa dalam hal pihak yang dipanggil meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 718 ayat (2) R.Bg / Pasal 390 ayat (2) HIR, panggilan disampaikan melalui ahliwarisnya. Apabila ahliwarisnya tidak dikenal atau tempat tinggal ahli warisnya tidak diketahui, maka panggilan disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa tempat tinggal terakhir yang meninggal tersebut. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak mengenal atau tidak mengetahui tempat tinggal ahli warisnya, maka berdasarkan keterangan yang dibuat oleh Lurah/ Kepala Desa tentang hal tersebut, Jurusita/Jurusita Pcngganti melaksanakan Panggilan berdasarkan Pasal 718 ayat (3) R.Bg / Pasal 390 ayat (3) HIR, yaitu dengan menyampaikannya melalui Kantor Bupati/Walikota.”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Para Terbanding {dahulu Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VII) memohon kehadiran Majelis Hakim Banding agar kiranya berkenan memutus perkara quo dengan amar putusan :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA Nomor : 33/Pdt.Bth/2023/PN.Sgm tanggal 26 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau

bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain Mohon putusan yang se adil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2023 dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II, IV, V, VII semula Terlawan II, IV,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



V, VII, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2023, beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2023 dikuatkan, maka pihak Para Pembanding semula Para Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 33/Pdt.Bth/2023/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2024** oleh kami **Pudji Tri Rahadi, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **Frangki Tambuwun, S.H., M.H.** dan **Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 414/PDT/2023/PT MKS



berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 414/PDT/2023/PT MKS tanggal 08 Desember 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Abd.Latif, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

TTD

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Abd.Latif, S.H.

Perincian Biaya:

1. Redaksi Rp 10.000,00
2. Meterai Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).